ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
FOCUS GROUP DISSCUSSION PENDAMPINGAN DESA DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF
Tahun Anggaran 2025

Nomor :
Nomor: 1102/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

Atas Perubahan Surat Perjanjian :
Nomor: 1101/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya *(selanjutnya disebut "Kontrak")* dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara **Andhika Sampurno, SE, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal *(selanjutnya disebut "PPK")* dan Ir. Hendro Prasetyo, MT. selaku Direktur Utama. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Abadi Konsultan, yang berkedudukan Jl. Banyu Urip 217 Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 35 tanggal 26 Maret 2024, *selanjutnya disebut "Penyedia"* yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

MENGINGAT BAHWA:

Perjanjian untuk merubah ketentuan addendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Lain antara kedua pihak didasarkan pada berikut :

(a) Klausul 34.2 Syarat - Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif pada lampiran Surat Perjanjian Nomor : 1101/PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025, tanggal 16 Mei 2025;

(b) Berita Acara Peneltian Kontrak Paket kegiatan Pekerjaan Jasa Lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif, Nomor: 1057/BAPK/PPK-I/P3MDDT/V/2025, Tanggal 22 Mei 2025



(c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **Semula**
Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **"Rp. 8.272.861.275,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);**

Menjadi
Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **"Rp. 8.455.796.250,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);**

2. Butir 2 [Tidak ada perubahaan].

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
b. Pokok perjanjian;
c. Surat penawaran, beserta penawaran harga;
d. Jadwal aktifitas (apabila ada);
e. Syarat-syarat khusus Kontrak ;
f. Syarat-syarat umum Kontrak ;
g. Spesifikasi khusus ;

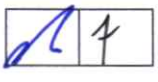

h. Spesifikasi umum;
Kegiatan Focus Group Disscussion Pendampingan Desa
Penambahan

I. Semula

1. Belanja Bahan **Rp. 40.080.000,-**
2. Belanja Jasa Profesi **Rp. 54.600.000,-**
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota **Rp. 1.810.997.091,-**

II. Menjadi

1. Belanja Bahan **Rp. 47.120.000,-**
2. Belanja Jasa Profesi **Rp. 59.500.000,-**
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota **Rp. 1.979.392.633,-**

i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan].

5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan].

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

h. Spesifikasi umum;
Kegiatan Focus Group Disscussion Pendampingan Desa
Penambahan
I. Semula
1. Belanja Bahan **Rp. 40.080.000,-**
2. Belanja Jasa Profesi **Rp. 54.600.000,-**
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota **Rp. 1.810.997.091,-**

II. Menjadi
1. Belanja Bahan **Rp. 47.120.000,-**
2. Belanja Jasa Profesi **Rp. 59.500.000,-**
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota **Rp. 1.979.392.633,-**

i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan].

5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan].

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

METERAI TEMPEL 10000 0A3B1AMX360958534

h. Spesifikasi umum;
Kegiatan Focus Group Disscussion Pendampingan Desa
Penambahan
I. Semula
1. Belanja Bahan **Rp. 40.080.000,-**
2. Belanja Jasa Profesi **Rp. 54.600.000,-**
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota **Rp. 1.810.997.091,-**

II. Menjadi
1. Belanja Bahan **Rp. 47.120.000,-**
2. Belanja Jasa Profesi **Rp. 59.500.000,-**
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota **Rp. 1.979.392.633,-**

i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan].

5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan].

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia

asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan *yang* secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

(i) "Praktek korupsi" adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[1]

(ii) "Praktek penipuan" adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;[2]

(iii) "Praktek kolusi" adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[3]

(iv) "Praktek pemaksaan (koersif)" adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna

---

[1] "Pihak lain" memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, "pejabat publik" adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

[2] "Pihak" memaksudkan pejabat publik; istilah "manfaat" dan "kewajiban" berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan "tindakan" atau "pengabaian" dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

[3] "Pihak" memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;[4]

(v) "Praktek obstruktif" adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ Bahan

5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

[4] "Pihak" memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.



13. Kemitraan/KSO — Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Penemuan-penemuan — Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

20.4 Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

21. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22. Persetujuan Pengawan Pekerjaan

22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian

pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.

31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

32. Pengambilalihan — PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
d. Perubahan Nilai Kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal, sesuai dengan Annex II. Procurement Oversight, 10.1.c. Modifications of the signed Contract

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.



36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan

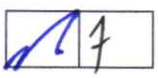

dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;

d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan

meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.

40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh

Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
   1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
   3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat

suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Hari Kerja – apabila diperlukan

66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67. Perhitungan Akhir

67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68. Penangguhan

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil

69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:

69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$Hn = Ho (a + b \times Bn/Bo)$

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:
Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

72. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan

Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

73. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74. Perbaikan Cacat Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN

75. Penyelesaian Perselisihan

75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

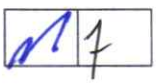

75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Itikad Baik

76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia

Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK- I: Satuan Kerja PPPMD, Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3PD- Sub Komponen 2A) Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.** Alamat : Jakarta Telepon : 021 - 7994372 *Website* : www.kemendesa.go.id Faksimili :- *e-mail* : - Penyedia Jasa : PT. Surya Abadi Konsultan Nama : Ir. Hendro Prasetyo, MT Alamat : Jl. Banyu Urip 217, Surabaya – Jawa Timur Telepon : 031-8431670/Fax 031-8431642 *Website* : - *e-mail* : -
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Andhika Sampurno, SE, MM. Untuk Penyedia Jasa: Ir. Hendro Prasetyo, MT
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: Ditandatangani kontrak sampai dengan 30 (tiga Puluh) hari Kalender sampai dengan 20 Juni 2025 .
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga Puluh) hari Kalender mulai dari 22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 terhitung sejak diterbitkanya SPMK
Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pihak Penyedia menyerahkan Laporan dan diterima oleh Pemberi Kerja



	31.7-31.10	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi *Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.*
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk: a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat c. *Employer's liability*/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan *Worker's Compensation*/Asuransi Tenaga Keja
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa 4. Segala hal hal yang berkaitan dengan perubahan kontrak
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)"
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
Peristiwa Kompensasi	62.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Tidak Ada*

Pembayaran Uang Muka

65.1 Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : *Tidak Diberikan Uang Muka*

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

65.2 Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**

Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada Surya Abadi Konsultan, PT dengan metode transfer melaui bank :

Bank	: Bank Rakyat Indonesia KC HR Muhammad Surabaya
Nomor Rekening	: 058401000566303
Atas Nama.	: Surya Abadi Konsultan, PT
NPWP.	: 01-544.740.2.614.000

Disertai dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Laporan Hasil Pekerjaan atas seluruh hasil pekerjaan:

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut:

1. **Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian**
   a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).
   b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan

ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Biaya *Management Fee*

a. Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.

Denda	65.3 c	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu penyelesaian pada kontrak ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Ada Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Cacat Mutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan Cacat Mutu	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Penyelesaian Perselisihan	75.2	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA ADDENDUM

Atas Kesepakatan bersama Kegiatan Pekerjaan Jasa lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa dan FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF

No	Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp)	Total Addendum Kontrak (Rp)
1	*Focus Grup Discussion* (FGD)Pembangunan Desa	1.933.661.047	2.116.596.022
2	Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif	6.339.200.228	6.339.200.228
	Total	8.272.861.275	8.455.796.250

untuk dan atas nama
Pusat Pengembangan Permberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

Andhika Sampurno, SE.MM
NIP. 19900805 201903 1 005

untuk dan atas nama
PT. Surya Abadi Konsultan

PT. Surya Abadi Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (ADDENDUM)
FOCUS GROUP DISSCUSSION PENDAMPINGAN DESA

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	**Belanja Bahan**				**40.080.000**				**47.120.000**
	FGD Ketahanan Pangan								
	- Seminar Kit	92	OK	65.000	5.980.000	124	OK	65.000	8.060.000
	- Id Card + Lanyard	92	OK	15.000	1.380.000	124	OK	15.000	1.860.000
	FGD Ketahanan Berubahan Iklim								
	- Seminar Kit	92	OK	65.000	5.980.000	123	OK	65.000	7.995.000
	- Id Card + Lanyard	92	OK	15.000	1.380.000	123	OK	15.000	1.845.000
	FGD Ketahanan Keberlanjutan								
	Seminar Kit	92	OK	65.000	5.980.000	92	OK	65.000	5.980.000
	Id Card + Lanyard	92	OK	15.000	1.380.000	92	OK	15.000	1.380.000
	- Backdrop	3	Pkt	1.500.000	4.500.000	3	Pkt	1.500.000	4.500.000
	- Dokumentasi	3	Pkt	1.500.000	4.500.000	3	Pkt	1.500.000	4.500.000
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	3	Pkt	1.500.000	4.500.000	3	Pkt	1.500.000	4.500.000
	- Pembuatan Pelaporan Kegiatan	9	Exp	500.000	4.500.000	9	Exp	500.000	4.500.000
	- Photo Boot					1	Pkt	2.000.000	2.000.000
B	**Belanja Jasa Profesi**				**54.600.000**				**59.500.000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	24	OJ	1.000.000	24.000.000	24	OJ	1.000.000	24.000.000
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	18	OJ	1.700.000	30.600.000	18	OJ	1.700.000	30.600.000
	- Moderator Eksternal (Ketahanan Pangan)					2	OJ	700.000	1.400.000
	- Moderator Eksternal (Ketahanan Iklim)					2	OJ	700.000	1.400.000
	- Moderator Eksternal (Pembangunan berkerlanjutan)					3	OJ	700.000	2.100.000
C	**Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting dalam Kota**				**1.810.997.091**				**1.979.392.633**
	- Fulboard				1.031.076.000				1.251.771.000
	FGD Ketahanan Pangan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	9	OH	1.347.000	12.123.000	9	OH	1.347.000	12.123.000
	Peserta Pusat	156	OH	1.197.000	186.732.000	162	OH	1.197.000	193.914.000
	Peserta Desa (Ketahanan Pangan)				-	54	OH	1.197.000	64.638.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Ketahanan Pangan)				-	18	OH	1.197.000	21.546.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	111	OH	1.197.000	132.867.000	108	OH	1.197.000	129.276.000
	Tim Perumus	10	OH	1.197.000	11.970.000	10	OH	1.197.000	11.970.000
	Peserta Dinas Provinsi				-	6	OH	1.197.000	7.182.000
	Peserta Dinas Kab				-	15	OH	1.197.000	17.955.000
	FGD Perubahan Iklim								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	9	OH	1.347.000	12.123.000	9	OH	1.347.000	12.123.000
	Peserta Pusat	156	OH	1.197.000	186.732.000	165	OH	1.197.000	197.505.000
	Peserta Desa (Proklim)				-	54	OH	1.197.000	64.638.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Proklim)				-	18	OH	1.197.000	21.546.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	111	OH	1.197.000	132.867.000	108	OH	1.197.000	129.276.000
	Tim Perumus	10	OH	1.197.000	11.970.000	10	OH	1.197.000	11.970.000
	Peserta Dinas Provinsi				-	6	OH	1.197.000	7.182.000
	Peserta Dinas Kab				-	9	OH	1.197.000	10.773.000
	Narasumber (Perubahan Iklim)				-	1	OH	1.197.000	1.197.000

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	FGD Keberlanjutan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	9	OH	1.347.000	12.123.000	3	OH	1.347.000	4.041.000
	Peserta Pusat	156	OH	1.197.000	186.732.000	156	OH	1.197.000	186.732.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	111	OH	1.197.000	132.867.000	111	OH	1.197.000	132.867.000
	Tim Perumus	10	OH	1.197.000	11.970.000	10	OH	1.197.000	11.970.000
	Narasumber Eselon II Eksternal Luar Kota				-	1	OH	1.347.000	1.347.000
-	Uang Harian				147.420.000				179.400.000
	FGD Ketahanan Pangan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	12	OH	130.000	1.560.000	12	OH	130.000	1.560.000
	Peserta Pusat	208	OH	130.000	27.040.000	216	OH	130.000	28.080.000
	Peserta Desa (Ketahanan Pangan)				-	72	OH	130.000	9.360.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Ketahanan Pangan)					24	OH	130.000	3.120.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	148	OH	130.000	19.240.000	144	OH	130.000	18.720.000
	Tim Perumus	10	OH	130.000	1.300.000	10	OH	130.000	1.300.000
	Peserta Dinas Provinsi					8	OH	130.000	1.040.000
	Peserta Dinas Kab					20	OH	130.000	2.600.000
	FGD Perubahan Iklim								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	12	OH	130.000	1.560.000	12	OH	130.000	1.560.000
	Peserta Pusat	208	OH	130.000	27.040.000	220	OH	130.000	28.600.000
	Peserta Desa (Proklim)				-	72	OH	130.000	9.360.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Proklim)				-	24	OH	130.000	3.120.000
	Peserta Provinsi	148	OH	130.000	19.240.000	144	OH	130.000	18.720.000
	Tim Perumus	10	OH	130.000	1.300.000	10	OH	130.000	1.300.000
	Peserta Dinas Provinsi				-	8	OH	130.000	1.040.000
	Peserta Dinas Kab				-	12	OH	130.000	1.560.000
	FGD Perubahan Keberlanjutan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	12	OH	130.000	1.560.000	6	OH	130.000	780.000
	Peserta Pusat	208	OH	130.000	27.040.000	208	OH	130.000	27.040.000
	Peserta Provinsi	148	OH	130.000	19.240.000	148	OH	130.000	19.240.000
	Tim Perumus	10	OH	130.000	1.300.000	10	OH	130.000	1.300.000
-	Transportasi:				632.501.091				542.941.633
	FGD Ketahanan Pangan								
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	170.000	510.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat	52	OK	170.000	8.840.000	54	OK	170.000	9.180.000
	Peserta Desa (Ketahanan Pangan)				-	1	PKT	49.371.000	49.371.000
	Praktisi/ Ahli (Ketahanan Pangan) Dalam Kota				-	6	OK	170.000	1.020.000
	Peserta Provinsi (36 orang)	1	PKT	201.483.697	201.483.697	1	PKT	112.209.600	112.209.600
	Peserta Dinas Provinsi				-	1	PKT	7.020.000	7.020.000
	Peserta Dinas Kab				-	1	PKT	15.857.000	15.857.000

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	FGD Perubahan Iklim								
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	170.000	510.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat	52	OK	170.000	8.840.000	55	OK	170.000	9.350.000
	Peserta Desa (Proklim)				-	1	PKT	38.394.000	38.394.000
	Praktisi/ Ahli (Proklim) Dalam Kota				-	6	OK	170.000	1.020.000
	Peserta Provinsi (36 orang)	1	PKT	201.483.697	201.483.697	1	PKT	94.943.300	94.943.300
	Peserta Dinas Provinsi				-	1	PKT	6.350.000	6.350.000
	Peserta Dinas Kab				-	1	PKT	10.998.000	10.998.000
	FGD Keberlanjutan								
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	170.000	510.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat	52	OK	170.000	8.840.000	52	OK	170.000	8.840.000
	Peserta Provinsi (37 orang)	1	PKT	201.483.697	201.483.697	1	PKT	176.858.733	176.858.733
	Narasumber/Moderator				-				5.280.000
	FGD Ketahanan Pangan								
	Narasumber Eselon II Eksternal Dalam Kota				-	4	OK	170.000	680.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Dalam Kota				-	2	OK	170.000	340.000
	Moderator				-	2	OK	170.000	340.000
	FGD Perubahan Iklim								
	Narasumber Eselon II Eksternal Dalam Kota				-	4	OK	170.000	680.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Dalam Kota				-	1	OK	170.000	170.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Luar Kota				-	1	OK	600.000	600.000
	Moderator				-	2	OK	170.000	340.000
	FGD Keberlajutan								
	Narasumber Eselon II Eksternal Dalam Kota				-	4	OK	170.000	680.000
	Narasumber Eselon II Eksternal Luar Kota				-	1	OK	600.000	600.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Dalam Kota				-	2	OK	170.000	340.000
	Moderator				-	3	OK	170.000	510.000
Sub Total					**1.905.677.091**				**2.086.012.633**
Management Fee (%)					**27.983.956**				**30.583.389**
TOTAL BIAYA					**1.933.661.047**				**2.116.596.022**

untuk dan atas nama
Pusat Pengembangan Permberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

Andhika Sampurno, SE.MM
NIP. 19900805 201903 1 005

untuk dan atas nama
PT. Surya Abadi Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSI

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	**Belanja Bahan**												**63.220.000**
	- Seminar Kit	734	Org	x			1	Kl		734	OK	65.000	47.710.000
	- Id Card + Lanyard	734	Org	x			1	Kl		734	OK	15.000	11.010.000
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x			1	Kl		1	Pkt	1.500.000	1.500.000
	- Dokumentasi	1	Pkt	x			1	Kl		1	Pkt	1.500.000	1.500.000
	- Pembuatan Pelaporan Kegiatan	3	Exp	x			1	Kl		3	Exp	500.000	1.500.000
B	**Belanja Jasa Profesi**												**20.300.000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	4	Org	x			2	Jam		8	OJ	1.000.000	8.000.000
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	3	Org	x			2	Jam		6	OJ	1.700.000	10.200.000
	- Moderator	3	Org	x			1	KL		3	OK	700.000	2.100.000
C	**Belanja Jasa Lainnya**												**100.000.000**
	- Multimedia/Vidiotron	1	pkt	x	1	kl				1	Pkt	100.000.000	100.000.000
D	**Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting**												**6.064.409.584**
	- **Fullboard:**												**2.341.026.000**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	1	Hr				3	OH	1.201.000	3.603.000
	Narasumber Ekselon II/Pakar	7	Org	x	1	Hr				7	OH	1.201.000	8.407.000
	Moderator (eksternal)	3	Org	x	1	Hr				3	OH	1.051.000	3.153.000
	Peserta Pusat	135	Org	x	3	Hr				405	OH	1.051.000	425.655.000
	Dinas PMD Provinsi	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1.051.000	110.355.000
	Dinas PMD Kabupaten	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1.051.000	110.355.000
	Dinas Sosial Kabupaten	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1.051.000	110.355.000
	Dinas ketahanan Pangan	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1.051.000	110.355.000
	Peserta TA Provinsi	70	Org	x	3	Hr				210	OH	1.051.000	220.710.000
	Peserta TA Kabupaten	143	Org	x	3	Hr				429	OH	1.051.000	450.879.000
	Pemuda Pelopor	243	Org	x	3	Hr				729	OH	1.051.000	766.179.000
	Peserta Konsolidasi (Tutor)	20	Org	x	1	Hr				20	OH	1.051.000	21.020.000
	- **Uang Harian:**												**383.500.000**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	2	Hr				6	OH	130.000	780.000
	Peserta Pusat	135	Org	x	4	Hr				540	OH	130.000	70.200.000
	Dinas PMD Provinsi	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130.000	18.200.000
	Dinas PMD Kabupaten	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130.000	18.200.000
	Dinas Sosial Kabupaten	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130.000	18.200.000
	Dinas ketahanan Pangan	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130.000	18.200.000
	Peserta TA Provinsi	70	Org	x	4	Hr				280	OH	130.000	36.400.000
	Peserta TA Kabupaten	143	Org	x	4	Hr				572	OH	130.000	74.360.000
	Pemuda Pelopor	243	Org	x	4	Hr				972	OH	130.000	126.360.000
	Peserta Konsolidasi (Tutor)	20	Org	x	1	Hr				20	OH	130.000	2.600.000
	- **Transportasi:**												**3.339.883.584**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	1	Kl				3	OK	600.000	1.800.000
	Narasumber	7	Org	x	1	Kl				7	OK	600.000	4.200.000
	Moderator (eksternal)	3	Org	x	1	Kl				3	OK	600.000	1.800.000
	Peserta Pusat	135	Org	x	1	Kl				135	OK	600.000	81.000.000
	Dinas PMD Provinsi	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	177.425.000	177.425.000
	Dinas PMD Kabupaten	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	210.875.000	210.875.000
	Dinas Sosial Kabupaten	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	210.875.000	210.875.000
	Dinas Ketahanan Pangan	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	210.875.000	210.875.000
	Peserta TA Provinsi	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	354.850.000	354.850.000
	Peserta TA Kabupaten	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	759.321.000	759.321.000
	Pemuda Pelopor	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	1.326.862.584	1.326.862.584
Sub Total													**6.247.929.584**
Management Fee %													**91.270.644**
TOTAL BIAYA													**6.339.200.228**

untuk dan atas nama
Pusat Pengembangan Permberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Andhika Sampurno, SE.MM
NIP. 19900805 201903 1 005

untuk dan atas nama
PT. Surya Abadi Konsultan

P.T. Surya Abadi
Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

ADDENDUM Ke-2
SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
FOCUS GROUP DISSCUSSION PENDAMPINGAN DESA DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF
Tahun Anggaran 2025

Nomor :
Nomor: 1175/PPK-I/P3MDDTT/KTR/VI/2025

Atas Perubahan Surat Perjanjian :
Nomor: 1102/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya *(selanjutnya disebut "Kontrak")* dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara **Andhika Sampurno, SE, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal *(selanjutnya disebut "PPK")* dan Ir. Hendro Prasetyo, MT. selaku Direktur Utama. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Abadi Konsultan, yang berkedudukan Jl. Banyu Urip 217 Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 35 tanggal 26 Maret 2024, *selanjutnya disebut "Penyedia"* yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

MENGINGAT BAHWA:

Perjanjian untuk merubah ketentuan addendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Lain antara kedua pihak didasarkan pada berikut :

(a) Klausul 34.2 Syarat - Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif pada lampiran Surat Perjanjian Nomor : 1101/PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025, tanggal 16 Mei 2025;

(b) Berita Acara Peneltian Kontrak Paket kegiatan Pekerjaan Jasa Lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif, Nomor: ...../BAPK/PPK-I/P3MDDT/VI/2025, Tanggal 11 Juni 2025

(c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **Semula**
   Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **"Rp. 8.455.796.250,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);**
   Menjadi
   Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar **"Rp. 8.820.878.612,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah);**
2. Butir 2 [Tidak ada perubahaan].
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
   b. Pokok perjanjian;
   c. Surat penawaran, beserta penawaran harga;
   d. Jadwal aktifitas (apabila ada);
   e. Syarat-syarat khusus Kontrak;
   f. Syarat-syarat umum Kontrak;
   g. Spesifikasi khusus
   h. Spesifikasi umum; dan
      1) Kegiatan Focus Group Disscussion Pendampingan Desa
      Penambahan
      I. Semula
         1. Belanja Bahan Rp. 40.080.000,-
         2. Belanja Jasa Profesi Rp. 54.600.000,-
         3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 1.810.997.091,-

II. Menjadi
1. Belanja Bahan Rp. 47.120.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 59.500.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 1.979.392.633,-

2) Kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif

Penambahan
I. Semula
1. Belanja Bahan Rp. 63.220.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 20.300.000,-
3. Belanja Jasa Lainnya Rp.100.000.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 6.064.409.584,-

II. Menjadi
1. Belanja Bahan Rp. 318.020.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 32.966.667-
3. Belanja Jasa Lainnya Rp.100.000.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp.6.152.939.333,-
5. Akomodasi Tim Advance Rp 7.568.000,-

i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan].
5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan].
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

II. Menjadi
1. Belanja Bahan Rp. 47.120.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 59.500.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 1.979.392.633,-

2) Kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif

Penambahan

I. Semula
1. Belanja Bahan Rp. 63.220.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 20.300.000,-
3. Belanja Jasa Lainnya Rp.100.000.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 6.064.409.584,-

II. Menjadi
1. Belanja Bahan Rp. 318.020.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 32.966.667-
3. Belanja Jasa Lainnya Rp.100.000.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp.6.152.939.333,-
5. Akomodasi Tim Advance Rp 7.568.000,-

i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan].
5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan].
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

1

II. Menjadi
1. Belanja Bahan Rp. 47.120.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 59.500.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 1.979.392.633,-

2) Kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif

Penambahan
I. Semula
1. Belanja Bahan Rp. 63.220.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 20.300.000,-
3. Belanja Jasa Lainnya Rp.100.000.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp. 6.064.409.584,-

II. Menjadi
1. Belanja Bahan Rp. 318.020.000,-
2. Belanja Jasa Profesi Rp. 32.966.667-
3. Belanja Jasa Lainnya Rp.100.000.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Rp.6.152.939.333,-
5. Akomodasi Tim Advance Rp 7.568.000,-

i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Butir 4 [Tidak ada perubahaan].
5. Butir 5 [Tidak ada perubahaan].
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Addendum Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia

asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan *yang* secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

(i) "Praktek korupsi" adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[1]

(ii) "Praktek penipuan" adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;[2]

(iii) "Praktek kolusi" adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[3]

(iv) "Praktek pemaksaan (koersif)" adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna

---

[1] "Pihak lain" memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, "pejabat publik" adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

[2] "Pihak" memaksudkan pejabat publik; istilah "manfaat" dan "kewajiban" berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan "tindakan" atau "pengabaian" dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

[3] "Pihak" memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;[4]

(v) "Praktek obstruktif" adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ Bahan

5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

---

[4] "Pihak" memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

21. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22. Persetujuan Pengawan Pekerjaan

22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

1

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

25.5 Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan

penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.

31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

32. Pengambilalihan — PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
d. Perubahan Nilai Kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal, sesuai dengan Annex II. Procurement Oversight, 10.1.c. Modifications of the signed Contract

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal.
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan

dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;

d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan

meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.

40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan Hasil Pekerjaan

52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

52.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh

Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
   1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
   3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat

suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Hari Kerja – apabila diperlukan

66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67. Perhitungan Akhir

67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68. Penangguhan

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

1

68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil

69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:

69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$Hn = Ho (a + b \times Bn/Bo)$

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

72. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan

Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

73. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74. Perbaikan Cacat Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN

75. Penyelesaian Perselisihan

75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Itikad Baik

76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia

Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK- I: Satuan Kerja PPPMD, Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3PD- Sub Komponen 2A) Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.** Alamat : Jakarta Telepon : 021 - 7994372 *Website* : www.kemendesa.go.id Faksimili :- *e-mail* : - Penyedia Jasa : PT. Surya Abadi Konsultan Nama : Ir. Hendro Prasetyo, MT Alamat : Jl. Banyu Urip 217, Surabaya – Jawa Timur Telepon : 031-8431670/Fax 031-8431642 *Website* : - *e-mail* : -
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Andhika Sampurno, SE, MM. Untuk Penyedia Jasa: Ir. Hendro Prasetyo, MT
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: Ditandatangani kontrak sampai dengan 30 (tiga Puluh) hari Kalender sampai dengan 20 Juni 2025 .
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga Puluh) hari Kalender mulai dari 22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 terhitung sejak diterbitkanya SPMK
Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pihak Penyedia menyerahkan Laporan dan diterima oleh Pemberi Kerja

	31.7-31.10	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi *Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.*
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk: a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat c. *Employer's liability*/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan *Worker's Compensation*/ Asuransi Tenaga Keja
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa 4. Segala hal hal yang berkaitan dengan perubahan kontrak
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)"
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
Peristiwa Kompensasi	62.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Tidak Ada*

Pembayaran Uang Muka

65.1 Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : *Tidak Diberikan Uang Muka*

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

65.2 Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**

Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada Surya Abadi Konsultan, PT dengan metode transfer melaui bank :

Bank	: Bank Rakyat Indonesia KC HR Muhammad Surabaya
Nomor Rekening	: 058401000566303
Atas Nama.	: Surya Abadi Konsultan, PT
NPWP.	: 01-544.740.2.614.000

Disertai dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Laporan Hasil Pekerjaan atas seluruh hasil pekerjaan:

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut:

1. **Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian**
   a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).
   b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan

1

ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Biaya *Management Fee*

a. Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.

Denda	65.3 c	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu penyelesaian pada kontrak ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Ada Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Cacat Mutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan Cacat Mutu	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Penyelesaian Perselisihan	75.2	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA ADDENDUM-2

Atas Kesepakatan bersama Kegiatan Pekerjaan Jasa lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif

No	Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp)	Addendum (Rp)	Addendum II (Rp)
1	*Focus Grup Discussion* (FGD)Pembangunan Desa	1.933.661.047	2.116.596.022	2.116.596.022
2	Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif	6.339.200.228	6.339.200.228	6.704.282.590
	Total	**8.272.861.275**	**8.455.796.250**	**8.820.878.612**

untuk dan atas nama
Pusat Pengembangan Permberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

Andhika Sampurno, SE.MM
NIP. 19900805 201903 1 005

untuk dan atas nama
PT. Surya Abadi Konsultan

PT. Surya Abadi
Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Atas Kesepakatan bersama Kegiatan Pekerjaan Jasa lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM 1			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	**Belanja Bahan**				**40.080.000**				**47.120.000**
	FGD Ketahanan Pangan								
	- Seminar Kit	92	OK	65.000	5.980.000	124	OK	65.000	8.060.000
	- **Id Card + Lanyard**	92	OK	15.000	1.380.000	124	OK	15.000	1.860.000
	FGD Ketahanan Berubahan Iklim								
	- Seminar Kit	92	OK	65.000	5.980.000	123	OK	65.000	7.995.000
	- Id Card + Lanyard	92	OK	15.000	1.380.000	123	OK	15.000	1.845.000
	FGD Ketahanan Keberlanjutan								
	Seminar Kit	92	OK	65.000	5.980.000	92	OK	65.000	5.980.000
	Id Card + Lanyard	92	OK	15.000	1.380.000	92	OK	15.000	1.380.000
	- Backdrop	3	Pkt	1.500.000	4.500.000	3	Pkt	1.500.000	4.500.000
	- Dokumentasi	3	Pkt	1.500.000	4.500.000	3	Pkt	1.500.000	4.500.000
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	3	Pkt	1.500.000	4.500.000	3	Pkt	1.500.000	4.500.000
	- Pembuatan Pelaporan Kegiatan	9	Exp	500.000	4.500.000	9	Exp	500.000	4.500.000
	- Photo Boot					1	Pkt	2.000.000	2.000.000
B	**Belanja Jasa Profesi**				**54.600.000**				**59.500.000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	24	OJ	1.000.000	24.000.000	24	OJ	1.000.000	24.000.000
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	18	OJ	1.700.000	30.600.000	18	OJ	1.700.000	30.600.000
	- Moderator Eksternal (Ketahanan Pangan)					2	OJ	700.000	1.400.000
	- Moderator Eksternal (Ketahanan Iklim)					2	OJ	700.000	1.400.000
	- Moderator Eksternal (Pembangunan berkerlanjutan)					3	OJ	700.000	2.100.000
C	**Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting dalam Kota**				**1.810.997.091**				**1.979.392.633**
	- Fulboard				1.031.076.000				1.251.771.000
	FGD Ketahanan Pangan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	9	OH	1.347.000	12.123.000	9	OH	1.347.000	12.123.000
	Peserta Pusat	156	OH	1.197.000	186.732.000	162	OH	1.197.000	193.914.000
	Peserta Desa (Ketahanan Pangan)				-	54	OH	1.197.000	64.638.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Ketahanan Pangan)				-	18	OH	1.197.000	21.546.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	111	OH	1.197.000	132.867.000	108	OH	1.197.000	129.276.000
	Tim Perumus	10	OH	1.197.000	11.970.000	10	OH	1.197.000	11.970.000
	Peserta Dinas Provinsi				-	6	OH	1.197.000	7.182.000
	Peserta Dinas Kab				-	15	OH	1.197.000	17.955.000
	FGD Perubahan Iklim								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	9	OH	1.347.000	12.123.000	9	OH	1.347.000	12.123.000
	Peserta Pusat	156	OH	1.197.000	186.732.000	165	OH	1.197.000	197.505.000
	Peserta Desa (Proklim)				-	54	OH	1.197.000	64.638.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Proklim)				-	18	OH	1.197.000	21.546.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	111	OH	1.197.000	132.867.000	108	OH	1.197.000	129.276.000
	Tim Perumus	10	OH	1.197.000	11.970.000	10	OH	1.197.000	11.970.000
	Peserta Dinas Provinsi				-	6	OH	1.197.000	7.182.000
	Peserta Dinas Kab				-	9	OH	1.197.000	10.773.000
	Narasumber (Perubahan Iklim)				-	1	OH	1.197.000	1.197.000
	FGD Keberlanjutan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	9	OH	1.347.000	12.123.000	3	OH	1.347.000	4.041.000
	Peserta Pusat	156	OH	1.197.000	186.732.000	156	OH	1.197.000	186.732.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	111	OH	1.197.000	132.867.000	111	OH	1.197.000	132.867.000
	Tim Perumus	10	OH	1.197.000	11.970.000	10	OH	1.197.000	11.970.000
	Narasumber Eselon II Eksternal Luar Kota				-	1	OH	1.347.000	1.347.000

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM 1			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	- Uang Harian				147.420.000				179.400.000
	FGD Ketahanan Pangan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	12	OH	130.000	1.560.000	12	OH	130.000	1.560.000
	Peserta Pusat	208	OH	130.000	27.040.000	216	OH	130.000	28.080.000
	Peserta Desa (Ketahanan Pangan)				-	72	OH	130.000	9.360.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Ketahanan Pangan)					24	OH	130.000	3.120.000
	Peserta Provinsi (TAPM)	148	OH	130.000	19.240.000	144	OH	130.000	18.720.000
	Tim Perumus	10	OH	130.000	1.300.000	10	OH	130.000	1.300.000
	Peserta Dinas Provinsi					8	OH	130.000	1.040.000
	Peserta Dinas Kab					20	OH	130.000	2.600.000
	FGD Perubahan Iklim								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	12	OH	130.000	1.560.000	12	OH	130.000	1.560.000
	Peserta Pusat	208	OH	130.000	27.040.000	220	OH	130.000	28.600.000
	Peserta Desa (Proklim)				-	72	OH	130.000	9.360.000
	Peserta Praktisi/ Ahli (Proklim)				-	24	OH	130.000	3.120.000
	Peserta Provinsi	148	OH	130.000	19.240.000	144	OH	130.000	18.720.000
	Tim Perumus	10	OH	130.000	1.300.000	10	OH	130.000	1.300.000
	Peserta Dinas Provinsi				-	8	OH	130.000	1.040.000
	Peserta Dinas Kab				-	12	OH	130.000	1.560.000
	FGD Perubahan Keberlanjutan								
	Peserta Eselon I/II Kemendesa PDTT	12	OH	130.000	1.560.000	6	OH	130.000	780.000
	Peserta Pusat	208	OH	130.000	27.040.000	208	OH	130.000	27.040.000
	Peserta Provinsi	148	OH	130.000	19.240.000	148	OH	130.000	19.240.000
	Tim Perumus	10	OH	130.000	1.300.000	10	OH	130.000	1.300.000
	- Transportasi:				632.501.091				542.941.633
	FGD Ketahanan Pangan								
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	170.000	510.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat	52	OK	170.000	8.840.000	54	OK	170.000	9.180.000
	Peserta Desa (Ketahanan Pangan)				-	1	PKT	49.371.000	49.371.000
	Praktisi/ Ahli (Ketahanan Pangan) Dalam Kota				-	6	OK	170.000	1.020.000
	Peserta Provinsi (36 orang)	1	PKT	201.483.697	201.483.697	1	PKT	112.209.600	112.209.600
	Peserta Dinas Provinsi				-	1	PKT	7.020.000	7.020.000
	Peserta Dinas Kab				-	1	PKT	15.857.000	15.857.000
	FGD Perubahan Iklim								
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	170.000	510.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat	52	OK	170.000	8.840.000	55	OK	170.000	9.350.000
	Peserta Desa (Proklim)				-	1	PKT	38.394.000	38.394.000
	Praktisi/ Ahli (Proklim) Dalam Kota				-	6	OK	170.000	1.020.000
	Peserta Provinsi (36 orang)	1	PKT	201.483.697	201.483.697	1	PKT	94.943.300	94.943.300
	Peserta Dinas Provinsi				-	1	PKT	6.350.000	6.350.000
	Peserta Dinas Kab				-	1	PKT	10.998.000	10.998.000
	FGD Keberlanjutan								
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	170.000	510.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat	52	OK	170.000	8.840.000	52	OK	170.000	8.840.000
	Peserta Provinsi (37 orang)	1	PKT	201.483.697	201.483.697	1	PKT	176.858.733	176.858.733
	Narasumber/Moderator				-				5.280.000
	FGD Ketahanan Pangan								
	Narasumber Eselon II Eksternal Dalam Kota				-	4	OK	170.000	680.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Dalam Kota				-	2	OK	170.000	340.000
	Moderator				-	2	OK	170.000	340.000

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM 1			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	FGD Perubahan Iklim								
	Narasumber Eselon II Eksternal Dalam Kota				-	4	OK	170.000	680.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Dalam Kota				-	1	OK	170.000	170.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Luar Kota				-	1	OK	600.000	600.000
	Moderator				-	2	OK	170.000	340.000
	FGD Keberlajutan								
	Narasumber Eselon II Eksternal Dalam Kota				-	4	OK	170.000	680.000
	Narasumber Eselon II Eksternal Luar Kota				-	1	OK	600.000	600.000
	Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi Dalam Kota				-	2	OK	170.000	340.000
	Moderator				-	3	OK	170.000	510.000
Sub Total					**1.905.677.091**				**2.086.012.633**
Management Fee (%)					**27.983.956**				**30.583.389**
TOTAL BIAYA					**1.933.661.047**				**2.116.596.022**

untuk dan atas nama
Pusat Pengembangan Permberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

Andhika Sampurno, SE.MM
NIP. 19900805 201903 1 005

PT. Surya Abadi Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (ADDENDUM II)

Atas Kesepakatan bersama Kegiatan Pekerjaan Jasa lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM FINAL			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	**Belanja Bahan**				**63.220.000**				**318.020.000**
	- Seminar Kit	734	OK	65.000	47.710.000	804	OK	65.000	52.260.000
	- Id Card + Lanyard	734	OK	15.000	11.010.000	804	OK	15.000	12.060.000
	- **Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer**	1	Pkt	1.500.000	1.500.000	1	Pkt	1.500.000	1.500.000
	- Dokumentasi	1	Pkt	1.500.000	1.500.000	1	Pkt	1.500.000	1.500.000
	- Pembuatan Pelaporan Kegiatan	3	Exp	500.000	1.500.000	3	Exp	500.000	1.500.000
	- Seragam (rompi)				-	804	Pcs	300.000	241.200.000
	- Rapat Persiapan Kegiatan (Makan)				-	100	Pcs	57.000	5.700.000
	- Rapat Persiapan Kegiatan (Snack)				-	100	Pcs	23.000	2.300.000
B	**Belanja Jasa Profesi**				**20.300.000**				**32.966.667**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	8	OJ	1.000.000	8.000.000	10	OJ	1.000.000	10.000.000
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	6	OJ	1.700.000	10.200.000	6	OJ	1.700.000	10.200.000
	- Moderator	3	OK	700.000	2.100.000	3	OK	700.000	2.100.000
	- Tutor (Pengajar Eksternal)				-	27	OJ	300.000	8.000.000
	- Tutor (Pengajar Internal)				-	13	OJ	200.000	2.666.667
C	**Belanja Jasa Lainnya**				**100.000.000**				**100.000.000**
	- Multimedia/Vidiotron	1	Pkt	100.000.000	100.000.000	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
D	**Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting**				**6.064.409.584**				**6.152.939.333**
	- **Fullboard:**				**2.341.026.000**				**2.911.419.000**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OH	1.201.000	3.603.000	42	OH	1.347.000	56.574.000
	Narasumber Ekselon II/Pakar	7	OH	1.201.000	8.407.000			1.347.000	-
	Moderator (eksternal)	3	OH	1.051.000	3.153.000			1.197.000	-
	Peserta Pusat Dan Tutor	405	OH	1.051.000	425.655.000	633	OH	1.197.000	757.701.000
	Dinas PMD Provinsi	105	OH	1.051.000	110.355.000	111	OH	1.197.000	132.867.000
	Dinas PMD Kabupaten	105	OH	1.051.000	110.355.000		OH	1.197.000	-
	Dinas Sosial Kabupaten	105	OH	1.051.000	110.355.000		OH	1.197.000	-
	Dinas ketahanan Pangan	105	OH	1.051.000	110.355.000		OH	1.197.000	-
	Peserta TA Provinsi	210	OH	1.051.000	220.710.000	123	OH	1.197.000	147.231.000
	Peserta TA Kabupaten Se-Provinsi Banten & Jawa Barat	429	OH	1.051.000	450.879.000	300	OH	1.197.000	359.100.000
	Pemuda Pelopor	729	OH	1.051.000	766.179.000	570	OH	1.197.000	682.290.000
	Peserta Konsolidasi (Tutor)	20	OH	1.051.000	21.020.000	15	OH	1.197.000	17.955.000
	Dispora Provinsi				-	228	OH	1.197.000	272.916.000
	Peserta PD&PLD Kab Tangerang, Serang, Lebak & Pandeglang				-	405	OH	1.197.000	484.785.000
	- **Uang Harian:**				**383.500.000**				**420.030.000**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	6	OH	130.000	780.000	56	OH	130.000	7.280.000
	Peserta Pusat Dan Tutor	540	OH	130.000	70.200.000	844	OH	130.000	109.720.000

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM FINAL			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	Dinas PMD Provinsi	140	OH	130.000	18.200.000	148	OH	130.000	19.240.000
	Dinas PMD Kabupaten	140	OH	130.000	18.200.000		OH	130.000	-
	Dinas Sosial Kabupaten	140	OH	130.000	18.200.000		OH	130.000	-
	Dinas ketahanan Pangan	140	OH	130.000	18.200.000		OH	130.000	-
	Peserta TA Provinsi	280	OH	130.000	36.400.000	164	OH	130.000	21.320.000
	Peserta TA Kabupaten Se-Provinsi Banten & Jawa Barat	572	OH	130.000	74.360.000	400	OH	130.000	52.000.000
	Pemuda Pelopor	972	OH	130.000	126.360.000	760	OH	130.000	98.800.000
	Peserta Konsolidasi (Tutor)	20	OH	130.000	2.600.000	15	OH	130.000	1.950.000
	Dinas Dispora Provinsi				-	304	OH	130.000	39.520.000
	Peserta PD&PLD Kab Tangerang, Serang, Lebak & Pandeglang				-	540	OH	130.000	70.200.000
-	**Transportasi:**				**3.339.883.584**				**1.943.620.333**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	OK	600.000	1.800.000	14	OK	170.000	2.380.000
	Narasumber	7	OK	600.000	4.200.000	5	OK	170.000	850.000
	Moderator (eksternal)	3	OK	600.000	1.800.000	3	OK	170.000	510.000
	Peserta Pusat Dan Tutor	135	OK	600.000	81.000.000	211	OK	170.000	35.870.000
	Dinas PMD Provinsi	1	Pkt	177.425.000	177.425.000	1	Pkt	199.653.000	199.653.000
	Dinas PMD Kabupaten	1	Pkt	210.875.000	210.875.000		Pkt	199.653.000	-
	Dinas Sosial Kabupaten	1	Pkt	210.875.000	210.875.000		Pkt	199.653.000	-
	Dinas Ketahanan Pangan	1	Pkt	210.875.000	210.875.000		Pkt	199.653.000	-
	Peserta TA Provinsi	1	Pkt	354.850.000	354.850.000	1	Pkt	203.853.000	203.853.000
	Peserta TA Kabupaten Se-Provinsi Banten & Jawa Barat	1	Pkt	759.321.000	759.321.000	1	Pkt	150.600.000	150.600.000
	Pemuda Pelopor	1	Pkt	1.326.862.584	1.326.862.584	1	Pkt	829.658.333	829.658.333
	Dinas Dispora Provinsi				-	1	Pkt	399.646.000	399.646.000
	Peserta PD&PLD Kab Tangerang, Serang, Lebak & Pandeglang				-	1	Pkt	120.600.000	120.600.000
-	**Sub Kegiatan: Apel Siaga Fasilitasi Pemuda Pelopor di Desa Jatake Kabupaten Tangerang**				-				**877.870.000**
	Belanja Bahan				-				**30.000.000**
	Konsumsi (Snack)				-	400	OK	21.000	8.400.000
	Konsumsi (Makan Slang)				-	400	OK	54.000	21.600.000
	Belanja Jasa Lainnya				-				**847.870.000**
	Sound System				-	1	Pkt	25.000.000	25.000.000
	Lighting System				-	1	Pkt	20.000.000	20.000.000
	Electricity/ Genset (Panggung Utama)				-	1	Pkt	15.000.000	15.000.000
	Eartec/Clearcomm				-	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
	Dokumentasi Foto dan Video				-	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
	Livestreaming (man power & equipment, exc internet)				-	3	Pkt	15.000.000	45.000.000
	Jasa Tayang Media				-	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
	Bus (Mobilisasi)				-	18	Hri	3.715.000	66.870.000
	Venue (Tempat dan kebersihan)				-	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
	Panggung Riging 12x6 = 72 M Plus Power Sound				-	1	Pkt	40.000.000	40.000.000
	Tenda Rooder (Dekorasi) 200 Meter persegi				-	1	Pkt	60.000.000	60.000.000
	Tenda Rooder (Tanpa Dekorasi) 800 Meter persegi				-	1	Pkt	200.000.000	200.000.000
	tenda sarnafil (Include AC, dan Listrik)				-	22	Pkt	3.500.000	77.000.000
	tenda sarnafil (Include Listrik)				-	3	Pkt	2.500.000	7.500.000
	genset led & sound 100 kva				-	1	Pkt	6.000.000	6.000.000

NO	URAIAN	KONTRAK				ADDENDUM FINAL			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	genset misty fan & penerangan 80 kva				-	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
	genset 150 kva (Untuk Tenda sarnafil)				-	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
	genset lighting 60 kva				-	1	Pkt	7.000.000	7.000.000
	kursi cover 900 unit				-	900	Unit	20.000	18.000.000
	sofa VIP 35 unit				-	35	Unit	400.000	14.000.000
	meja VIP 25 unit				-	25	Unit	350.000	8.750.000
	meja registrasi 10 unit				-	10	Unit	250.000	2.500.000
	toilet portable VIP 8 unit				-	8	Unit	2.500.000	20.000.000
	podium				-	1	Unit	1.000.000	1.000.000
	misty fan 30 unit				-	30	Unit	800.000	24.000.000
	Media Penyiaran				-	1	Pkt	15.000.000	15.000.000
	Sewa HT				-	15	Unit	150.000	2.250.000
	Doorstop				-	1	Pkt	30.000.000	30.000.000
	Floring/ Karpet Permadani (2 x 3= 6 Meter)				-	25	Unit	1.000.000	25.000.000
	Starlink				-	2	Pkt	2.000.000	4.000.000
	Mic Wireless				-	8	Unit	250.000	2.000.000
	Hiburan Seni Lokal				-	1	Pkt	35.000.000	35.000.000
	Mini Garden				-	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
	Kelistrikan (MCB, Kabel Roll, Kanal/Kabel Protector)				-	1	Pkt	2.000.000	2.000.000
	Drone + Pilot				-	1	Pkt	20.000.000	20.000.000
	Pawang Hujan				-	1	OK	2.000.000	2.000.000
	Akomodasi Tim Advance				-				**7.568.000**
	Penginapan Eselon I				-	1	OH	2.500.000	2.500.000
	Penginapan				-	7	OH	724.000	5.068.000
Sub Total					**6.247.929.584**				**6.611.494.000**
Management Fee %					**91.270.644**				**92.788.590**
TOTAL BIAYA					**6.339.200.228**				**6.704.282.590**

untuk dan atas nama
Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I

Andhika Sampurno, SE.MM
NIP. 19900805 201903 1 005

untuk dan atas nama
PT. Surya Abadi Konsultan

PT. Surya Abadi Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
FOCUS GROUP DISSCUSSION PENDAMPINGAN DESA DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF
Tahun Anggaran 2025

Nomor: 1101/ PPK-I/P3MDDT/KTR/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya *(selanjutnya disebut "Kontrak")* dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara **Andhika Sampurno, SE, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal *(selanjutnya disebut "PPK")* dan Ir. Hendro Prasetyo, MT. selaku Direktur Utama. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Abadi Konsultan, yang berkedudukan Jl. Banyu Urip 217 Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 35 tanggal 26 Maret 2024, *selanjutnya disebut "Penyedia"* yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar* ***"Rp. 8.272.861.275,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);"***

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
   b. pokok perjanjian;
   c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
   d. jadwal aktifitas (apabila ada);
   e. syarat-syarat khusus Kontrak;
   f. syarat-syarat umum Kontrak;
   g. spesifikasi khusus;
   h. spesifikasi umum; dan
   i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

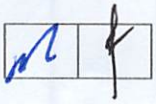

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
   2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
   3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
   4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
   6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
   7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
   8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Surya Abadi Konsultan
Andhika Sampurno, SE, MM. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I** **PPPMD**	**Ir. Hendro Prasetyo, MT** **Direktur Utama**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia

asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan *yang* secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunia.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

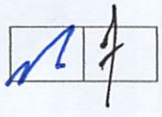

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].

4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].

4.3 Dalam ketentuan ini:

(i) "Praktek korupsi" adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[1]

(ii) "Praktek penipuan" adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;[2]

(iii) "Praktek kolusi" adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;[3]

(iv) "Praktek pemaksaan (koersif)" adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna

---

[1] "Pihak lain" memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, "pejabat publik" adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

[2] "Pihak" memaksudkan pejabat publik; istilah "manfaat" dan "kewajiban" berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan "tindakan" atau "pengabaian" dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

[3] "Pihak" memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;[4]

(v) "Praktek obstruktif" adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ Bahan

5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

---

[4] "Pihak" memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

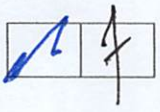

13. Kemitraan/KSO — Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Penemuan-penemuan — Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

20.4 Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban menyelesaikan seluruh temuan atas hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun Eksternal

21. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

22. Persetujuan Pengawan Pekerjaan

22.1 Semua spesifikasi yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

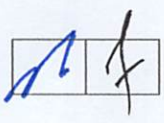

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian

pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus.

31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

32. Pengambilalihan — PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
d. Perubahan Nilai Kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal, sesuai dengan Annex II. Procurement Oversight, 10.1.c. Modifications of the signed Contract

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan

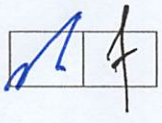

dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;

d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenyedianya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan

meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.

40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

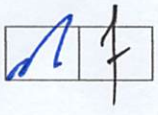

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan Hasil Pekerjaan

52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

52.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

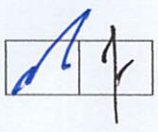

57. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

59.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

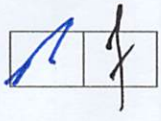

59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

60.1 PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan

maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1 Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

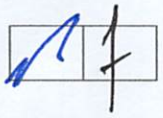

63.6 Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

64.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*

65. Pembayaran

65.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
   3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
   4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
   5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
   1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Hari Kerja – apabila diperlukan

66.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

66.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67. Perhitungan Akhir

67.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

67.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68. Penangguhan

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang

jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

68.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

69. Penyesuaian Harga untuk Remunerasi Personil

69.1 Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan berikut ini:

69.2 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

69.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

69.5 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

69.6 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$Hn = Ho\ (a + b \times Bn/Bo)$

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang tercantum pada jadwal aktifitas di dalam kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen personil ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen personil di dalam kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

70. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

72. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

73. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74. Perbaikan Cacat Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN

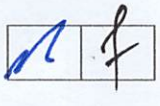

75. Penyelesaian Perselisihan	75.1	Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
	75.2	Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Itikad Baik	76.1	Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
	76.2	Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
	76.3	Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
77. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia	Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.	

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi	Ayat	Data
Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK- I: Satuan Kerja PPPMD, Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (P3PD- Sub Komponen 2A) Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.** Alamat : Jakarta Telepon : 021 - 7994372 *Website* : www.kemendesa.go.id Faksimili :- *e-mail* : - Penyedia Jasa : PT. Surya Abadi Konsultan Nama : Ir. Hendro Prasetyo, MT Alamat : Jl. Banyu Urip 217, Surabaya – Jawa Timur Telepon : 031-8431670/Fax 031-8431642 *Website* : - *e-mail* : -
Wakil Sah Para Pihak	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Andhika Sampurno, SE, MM. Untuk Penyedia Jasa: Ir. Hendro Prasetyo, MT
Masa Berlaku Kontrak	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: Ditandatangani kontrak sampai dengan 30 (tiga Puluh) hari Kalender sampai dengan 20 Juni 2025 .
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga Puluh) hari Kalender mulai dari 22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 terhitung sejak diterbitkanya SPMK
Serah Terima Pekerjaan	31.6	Klausul ini diubah menjadi: Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pihak Penyedia menyerahkan Laporan dan diterima oleh Pemberi Kerja

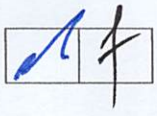

	31.7-31.10	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perubahan Lingkup Pekerjaan	35.1 b	Klausul ini diubah menjadi *Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.*
Asuransi	50.1	Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh Penyedia jasa untuk: a. Pihak ketiga akibat dari kecelakaan kendaraan yang dikendarai oleh personil Penyedia jasa: • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat b. Pihak ketiga akibat kecelakaan ditempat kerja • Rp. 10,000,000 – cedera tubuh • Rp. 50,000,000 – kematian akibat cedera • Rp. 50,000,000 – invalide/cacat c. *Employer's liability*/Tanggung-Gugat Penyedia Jasa dan *Worker's Compensation*/ Asuransi Tenaga Keja
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	51	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Perubahan nilai kontrak 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa 4. Segala hal hal yang berkaitan dengan perubahan kontrak
Laporan Hasil Pekerjaan	52	Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam: BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan Dokumen	53	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan	59	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
	59.3	Klausul ini diubah menjadi: Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)"
	59.6	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.7	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.8	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
	59.9	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Fasilitas	61	PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
Peristiwa Kompensasi	62.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Tidak Ada*

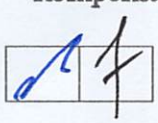

Pembayaran Uang Muka Pembayaran Prestasi Pekerjaan

65.1 Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : *Tidak Diberikan Uang Muka*

65.2 Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**

Pembayaran akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada Surya Abadi Konsultan, PT dengan metode transfer melaui bank :

Bank	: Bank Rakyat Indonesia KC HR Muhammad Surabaya
Nomor Rekening	: 058401000566303
Atas Nama.	: Surya Abadi Konsultan, PT
NPWP.	: 01-544.740.2.614.000

Disertai dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Laporan Hasil Pekerjaan atas seluruh hasil pekerjaan:

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa adalah sebagai berikut:

1. **Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian**
   a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).
   b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan

ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost).

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Biaya *Management Fee*

a. Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.

Denda	65.3 c	Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini (bukan karena alasan keadaan kahar), sehingga melampaui jangka waktu penyelesaian pada kontrak ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.
[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]	69.1 69.9	Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak Ada Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Cacat Mutu	72	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Pengujian	73	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Perbaikan Cacat Mutu	74	Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
Penyelesaian Perselisihan	75.2	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa; Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.



REKAPITULASI
RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
FOCUS GROUP DISCUSSION PENDAMPINGAN DESA DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSI

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Desa	1,905,677,091
2	Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inclusif	6,247,929,584
	SUB TOTAL	**8,153,606,675**
	FEE MANAJEMEN	**119,254,600**
	GRAND TOTAL	**8,272,861,275**

Jakarta, 22 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I
Pusat Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Andhika Sampurno, SE,MM
NIP.19900805 201903 1 005

PT Surya Abadi Konsultan

Ir. Hendro Prasetyo, MT
Direktur Utama

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
FOCUS GROUP DISCUSSION PENDAMPINGAN DESA
SUB KOMPONEN 2A - TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN							VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	**Belanja Bahan**											**40,080,000**
	- Seminar Kit	92	Org	x			3	Kl	276	OK	65,000	17,940,000
	- Id Card + Lanyard	92	Org	x			3	Kl	276	OK	15,000	4,140,000
	- Backdrop	1	Pkt	x			3	Kl	3	Pkt	1,500,000	4,500,000
	- Dokumentasi	1	Pkt	x			3	Kl	3	Pkt	1,500,000	4,500,000
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x			3	Kl	3	Pkt	1,500,000	4,500,000
	- Pembuatan Pelaporan Kegiatan	3	Exp	x			3	Kl	9	Exp	500,000	4,500,000
B	**Belanja Jasa Profesi**											**54,600,000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	4	Org	x	2	Jam	3	Kl	24	OJ	1,000,000	24,000,000
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	3	Org	x	2	Jam	3	Kl	18	OJ	1,700,000	30,600,000
C	**Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting dalam Ko**											**1,810,997,091**
	- Fulboard											1,031,076,000
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	3	Hr	3	KL	27	OH	1,347,000	36,369,000
	Peserta Pusat	52	Org	x	3	Hr	3	KL	468	OH	1,197,000	560,196,000
	Peserta Provinsi	37	Org	x	3	Hr	3	KL	333	OH	1,197,000	398,601,000
	Tim Perumus	10	Org	x	1	Hr	3	KL	30	OH	1,197,000	35,910,000
	- Uang Harian											147,420,000
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	4	Hr	3	KL	36	OH	130,000	4,680,000
	Peserta Pusat	52	Org	x	4	Hr	3	KL	624	OH	130,000	81,120,000
	Peserta Provinsi	37	Org	x	4	Hr	3	KL	444	OH	130,000	57,720,000
	Tim Perumus	10	Org	x	1	Hr	3	KL	30	OH	130,000	3,900,000
	- Transportasi:											632,501,091
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x			3	KL	9	OK	170,000	1,530,000
	Peserta Pusat	52	Org	x			3	KL	156	OK	170,000	26,520,000
	Peserta Provinsi (37 orang)	1	PKT	x			3	KL	3	PKT	201,483,697	604,451,091
Sub Total												**1,905,677,091**
Management Fee (%)												**27,983,956**
TOTAL BIAYA												**1,933,661,047**

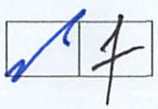

RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSI
SUB KOMPONEN 2A - TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	**Belanja Bahan**												**63,220,000**
	- Seminar Kit	734	Org	x				1	Kl	734	OK	65,000	47,710,000
	- Id Card + Lanyard	734	Org	x				1	Kl	734	OK	15,000	11,010,000
	- Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	1	Pkt	x				1	Kl	1	Pkt	1,500,000	1,500,000
	- Dokumentasi	1	Pkt	x				1	Kl	1	Pkt	1,500,000	1,500,000
	- Pembuatan Pelaporan Kegiatan	3	Exp	x				1	Kl	3	Exp	500,000	1,500,000
B	**Belanja Jasa Profesi**												**20,300,000**
	- Narasumber Eselon II Eksternal	4	Org	x				2	Jam	8	OJ	1,000,000	8,000,000
	- Narasumber Pakar/Ahli/Praktisi	3	Org	x				2	Jam	6	OJ	1,700,000	10,200,000
	- Moderator	3	Org	x				1	KL	3	OK	700,000	2,100,000
C	**Belanja Jasa Lainnya**												**100,000,000**
	- Multimedia/Vidiotron	1	pkt	x	1	kl				1	Pkt	100,000,000	100,000,000
D	**Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting**												**6,064,409,584**
	- **Fullboard:**												**2,341,026,000**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	1	Hr				3	OH	1,201,000	3,603,000
	Narasumber Ekselon II/Pakar	7	Org	x	1	Hr				7	OH	1,201,000	8,407,000
	Moderator (eksternal)	3	Org	x	1	Hr				3	OH	1,051,000	3,153,000
	Peserta Pusat	135	Org	x	3	Hr				405	OH	1,051,000	425,655,000
	Dinas PMD Provinsi	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1,051,000	110,355,000
	Dinas PMD Kabupaten	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1,051,000	110,355,000
	Dinas Sosial Kabupaten	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1,051,000	110,355,000
	Dinas ketahanan Pangan	35	Org	x	3	Hr				105	OH	1,051,000	110,355,000
	Peserta TA Provinsi	70	Org	x	3	Hr				210	OH	1,051,000	220,710,000
	Peserta TA Kabupaten	143	Org	x	3	Hr				429	OH	1,051,000	450,879,000
	Pemuda Pelopor	243	Org	x	3	Hr				729	OH	1,051,000	766,179,000
	Peserta Konsolidasi (Tutor)	20	Org	x	1	Hr				20	OH	1,051,000	21,020,000
	- **Uang Harian:**												**383,500,000**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	2	Hr				6	OH	130,000	780,000
	Peserta Pusat	135	Org	x	4	Hr				540	OH	130,000	70,200,000
	Dinas PMD Provinsi	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130,000	18,200,000
	Dinas PMD Kabupaten	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130,000	18,200,000
	Dinas Sosial Kabupaten	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130,000	18,200,000
	Dinas ketahanan Pangan	35	Org	x	4	Hr				140	OH	130,000	18,200,000
	Peserta TA Provinsi	70	Org	x	4	Hr				280	OH	130,000	36,400,000
	Peserta TA Kabupaten	143	Org	x	4	Hr				572	OH	130,000	74,360,000
	Pemuda Pelopor	243	Org	x	4	Hr				972	OH	130,000	126,360,000
	Peserta Konsolidasi (Tutor)	20	Org	x	1	Hr				20	OH	130,000	2,600,000
	- **Transportasi:**												**3,339,883,584**
	Eselon I/II Kemendesa PDTT	3	Org	x	1	Kl				3	OK	600,000	1,800,000
	Narasumber	7	Org	x	1	Kl				7	OK	600,000	4,200,000
	Moderator (eksternal)	3	Org	x	1	Kl				3	OK	600,000	1,800,000
	Peserta Pusat	135	Org	x	1	Kl				135	OK	600,000	81,000,000
	Dinas PMD Provinsi	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	177,425,000	177,425,000
	Dinas PMD Kabupaten	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	210,875,000	210,875,000
	Dinas Sosial Kabupaten	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	210,875,000	210,875,000
	Dinas Ketahanan Pangan	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	210,875,000	210,875,000
	Peserta TA Provinsi	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	354,850,000	354,850,000
	Peserta TA Kabupaten	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	759,321,000	759,321,000
	Pemuda Pelopor	1	Pkt	x	1	Kl				1	Pkt	1,326,862,584	1,326,862,584
Sub Total													**6,247,929,584**
Management Fee %													**91,270,644**
TOTAL BIAYA													**6,339,200,228**

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 1102/SPMK/PPKBJ-BPSDM/V/2025

Paket Pekerjaan: Jasa Lainnya Focus Group Disscussion Pendampingan Desa Dan Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif
Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Andhika Sampurno, SE, MM.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jl. TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I**

PT. SURYA ABADI KONSULTAN

Jl. Banyu Urip 217 Surabaya – Jawa Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ir. Hendro Prasetyo, MT**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Melaksanakan Pelatihan Focus Group Disscussion Pendampingan Desa Dan Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif;
2. Tanggal mulai kerja: **22 Mei 2025**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender** dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **20 Juni 2025**;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda **1/1000 (satu per seribu)** dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan dan maksimal 5% dari nilai kontrak.

Jakarta, 22 Mei 2025

Untuk dan atas nama
Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – I PPPMD

Andhika Sampurno, SE, MM.
NIP: 19900805 201903 1 005

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. Surya Abadi Konsultan

PT. Surya Abadi Konsultan

Ir. Hendra Prasetyo, MT
Direktur Utama